

**BAB III**

**GAMBARAN PUTUSAN NOMOR 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps TENTANG  
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN NAFKAH ANAK  
PADA PERKARAPERCERAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

**A. Duduk Perkara**

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat serta pemenuhan hak asuh anak dan nafkah anak pada putusan Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps dengan kronologi sebagai berikut:

Perkara Nomor 383/Pdt.G/2020/PA.K.Kps berawal dari cerai gugat pada tingkat pertama Pengadilan Agama Kuala Kapuas pada tanggal 7 Oktober 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang diajukan oleh seseorang yang berinisial TH binti HD, seorang wanita yang berusia 38 tahun dan gugatan tersebut melawan laki-laki yang berinisial MZ bin ME yang berumur 51 tahun, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan surat gugatan Penggugat pada tanggal 8 Oktober 2020 yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 9 Oktober 2020 telah mengajukan gugatan.

Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 16 November 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selat Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.

Keharmonisan rumah tangga pengggat dan tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang berinisial AJ lahir pada tanggal 8 November 2013.

Pada sekitar tahun 2014, saat anak Penggugat berumur kurang dari 1 tahun, Penggugat merasa sikap Tergugat sudah mulai berubah dikarenakan Tergugat mulai tidak perhatian dengan Penggugat maupun anaknya dan jarang berkomunikasi dengan Penggugat.

Sikap Tergugat yang tidak perhatian dengan Penggugat semakin bertambah setelah kakak kandung Penggugat meninggal dunia, yang dulunya selama masih hidup kakak Penggugat lah sering menegur Tergugat kalau tidak datang menemui Penggugat dan anaknya.

Pertengkaran Penggugat dan Tergugat kembali lagi pada tahun 2018, pada saat adik Penggugat melangsungkan Pernikahan di Kuala Kapuas, Penggugat berharap Tergugat datang dan dapat membantu persiapan acara pernikahan tersebut jauh-jauh hari, Penggugat sudah menyarankan agar Tergugat mengambil cuti satu minggu tetapi Tergugat malah datang satu hari sebelum hari acara, setelah acara selesai keesoknya Tergugat malah kembali ke kandang. Melihat

hal yang demikian, batas kesabaran Penggugat sudah mulai goyah, Penggugat merasa sebagai seorang istri telah diabaikan.

Pada pertengahan tahun 2018 komunikasi Penggugat dan Tergugat sudah mulai jaran, walaupun Tergugat datang hanya sekedar melayani kebutuhan biologisnya saja, namun Penggugat tetap bersedia melayani karena Penggugat merasa masih sebagai istri sah Tergugat yang harus melayani kebutuhan suami, walaupun sebenarnya secara perasaan rasa sayang dan cinta Penggugat terhadap Tergugat sudah mulai berkurang dan hampir-hampir tidak ada lagi.

Sejatinya sebagai Orang Tua dalam rumah tangga bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak tidak ada pada diri Tergugat, sehingga membuat Penggugat berusaha untuk tidak lagi menghubungi Tergugat, dengan tujuan agar ada reaksi dan perhatian dari Tergugat terhadap anaknya dan sembari berharap ada perubahan pada diri Tergugat, namun kenyataannya Tergugat sama sekali tidak ada menghubungi anak Penggugat dan bahkan sejak bulan April 2019 sampai dengan gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan uang untuk kebutuhan anak maupun nafkah kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga, yang membuktikan bahwa Tergugat sudah tidak ada niat dan sikap kasih sayang baik kepada anak maupun kepada Penggugat sebagai Istri.

Pada bulan November 2019 itulah terakhir kali Penggugat berkomunikasi dengan Tergugat dan kembali Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai

perubahan perilaku Tergugat yang sudah tidak mau tinggal bersama Penggugat di Kapuas, akan tetapi lagi-lagi yang ada hanya pertengkaran, dan kembali terucap dari mulut Tergugat “silahkan cerai saja, kamu urus saja cerainya”, dan sejak itu pula tergugat sama sekali tidak pernah lagi datang dan memberikan nafkah lahir dan batin baik kepada Penggugat maupu kepada anak Penggugat.

Melihat kenyataan rumah tangga Penggugat yang selalu bertengkar telah berakibat sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang Tergugat sudah tidak tinggal bersama atau tidak serumah lagi dengan Penggugat dikarenakan Tergugat lebih memilih menetap di Kandangan tanpa ada penjelasan kepada Penggugat.

Sehingga sejak bulan November 2019 itulah sampai dengan gugatan ini diajukan, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi sehingga terbukti bahwa Tergugat sudah tidak ada perhatian lagi kepada Penggugat maupun kepada anak Penggugat yang berakibat pada keadaan yang jauh dari kebahagiaan sehingga yang dimana tujuan dari adanya perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah. maka keadaan ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali dan bilamana dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus bagi Penggugat

maka lebih baik Perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karenakarena perceraian.

Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas adanya dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.

Anak Penggugat yang bernama AJ, Perempuan, lahir pada tanggal 8 November 2013 berdasarkan Kutipan Akta tanggal 19 Agustus 2020 masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun atau belum Mumayyiz, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hak Pemeliharaan (Hadhanah) anak yang bernama AJ tersebut kepada Penggugat demi kemaslahatan anak itu sendiri.

Demi kemaslahatan anak selama di bawah pemeliharaan Penggugat, baik untuk pertumbuhan Jasmani maupun Rohani, Kecerdasan Intelektual dan Agamanya termasuk kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk membebankan biaya pemeliharaan anak yang bernama AJ kepada Tergugat sampai anak tersebut Dewasa.

Biaya yang menjadi kebutuhan anak yang bernama AJ anak dari Penggugat dan Tergugat yaitu sebesar Rp.1.355.0000, yang dimana telah mencakup biaya makan, belajar, dan kebutuhan lainnya.

## **B. Proses Persidangan**

Pada proses persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir dan didampingi oleh kuasa hukum Penggugat, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun sudah dipanggil secara patut dan resmi tanpa adanya perwakilan atau kuasa hukum yang menggantikan dan ketidak hadiran Tergugat tanpa adanya alasan yang sah.

Karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Majelis Hakim tidak bisa melakukan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat melalui mediator, tetapi Majelis Hakim sudah berupaya untuk menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil.

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Penggugat mengajukan bukti-bukti yang berupa fotokopi kutipan akta nikah, fotokopi kutipan akta kelahirananak Penggugat dan Tergugat, fotokopi surat rekomendasi dari kepala sekolah SMK Negeri 1 Kuala Kapuas, fotokopi kartu keluarga, fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kuitansi pembayaran les anak Penggugat dan Tergugat. Yang dimana semua bukti telah dicockkan dengan aslinya.

Demi menguatkan dalil permohonannya Penggugat menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama menyatakan bahwa kenal dengan suami Penggugat dan setelah menikah telah tinggal bersama dirumah saksi, karena saksi merupakan ibu dari Penggugat. Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

tetapi Penggugat ada bercerita kepada saksi bahwa Penggugat ada cekcok melalui SMS bahwa pernyataan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus cerai karena kondisi yang terus menerus terjadinya pertengkaran. Setelah berpisah rumah karena Tergugat menetap di Kandangan karena bekerja Penggugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat maupun anak Penggugat.

Saksi kedua menyatakan kenal dengan Penggugat dan tergugat, Saksi mengetahui bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS di Pemda Kandangan pada awalnya setelah menikah Tergugat pulang dua minggu sekali untuk mengunjungi Penggugat namun pada tahun 2019 Tergugat sudah jarang pulang untuk mengunjungi Penggugat. Penggugat sering bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sangat tidak perhatian kepada Penggugat dan anak Penggugat.

### **C. Pertimbangan Hakim**

Berdasarkan bukti akta otentik berupa fotokopi kartu keluarga yang telah disesuaikan dengan aslinya, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah, sehingga Penggugat memiliki kepentingan sebagai pihak dalam perkara ini.

upaya oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena tergugat tidak pernah hadir dan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula ada perwakilan yang sah serta

tanpa adanya alasan yang sah, maka gugatan oleh Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa adanya Tergugat.

Gugatan penggugat di dasari pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa sejak 2014 seikap tergugat mulai berubah sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis dan terjadi perselisihan yang terus menerus.

Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan dua orang saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi mendukung dalil-dalil gugatan penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil. Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan dalil-dalil gugatan, keterangan penggugat, dan keterangan dua orang saksi di persidangan telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a yang menyatakan: “Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya,” maka gugatan hak asuh anak jatuh pada Penggugat berdasarkan hukum. Alasan Penggugat meminta hak asuh anak karena anak masih kecil dan selama ini Penggugat yang mengasuh anak, sekarang anak tersebut berusia 7 tahun dan bersekolah di kelas 1 MIN 2 Kapuas, sementara Tergugat terakhir datang menemui anak pada akhir Desember 2019, setelah itu Tergugat tidak pernah datang lagi. berdasarkan fakta di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat masih berumur 7 tahun 6 bulan (belum mumayyiz), selama ini anak diasuh oleh Penggugat dan Ibu Penggugat, anak dalam kondisi sehat, dan saat ini sedang mengikuti pendidikan formal di kelas 1 MIN 2 Kapuas, sedangkan Tergugat selama ini tidak perhatian terhadap anak, Tergugat jarang pulang, Tergugat tidak bertanya dan menjenguk anak ketika anak dalam kondisi sakit, dan selama 1 tahun terakhir Tergugat telah berpisah rumah dengan Penggugat dan tidak pernah mengirimkan nafkah. Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Pasal 105 KHI. Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama

AJ, perempuan, lahir tanggal 8 November 2013 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri.

Dalam menentukan jumlah nafkah anak Majelis Hakim menilai nafkah anak harus memenuhi kebutuhan hidup minimum sesuai keadilan anak Penggugat dan Tergugat yang berinisial AJ dan saat ini telah bersekolah di kelas 1 MIN 2 Kapuas, oleh karena itu kebutuhan hidup minimum bagi anak tersebut mencakup makanan, susu, vitamin, pakaian, dan perlengkapan sekolah. Penggugat menuntut nafkah anak dengan rincian yang mencakup biaya makan dan jajan, biaya les privat membaca dan menulis, biaya pembelian tas dan sepatu, biaya les mengaji, dan biaya data internet untuk belajar secara online dengan total biaya per bulan Rp1.355.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Untuk menjamin pemenuhan nafkah anak dari Tergugat, maka pengadilan perlu memerintahkan bendahara gaji di instansi tempat Tergugat bekerja yaitu kantor Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan pemotongan separuh gaji PNS Tergugat dan melakukan penyetoran separuh gaji PNS Tergugat tersebut sebagai nafkah anak kepada Penggugat setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri.

#### **D. Hasil Putusan Majelis Hakim**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tetapi tidak hadir.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat.
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AJ, perempuan, lahir 3 November 2018 berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri.
4. Menetapkan separuh gaji PNS Tergugat setiap bulan di luar tambahan penghasilan PNS sebagai hak anak atau nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama AJ anak perempuan yang lahir 3 November 2018.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulan melalui bendahara di instansi Tergugat bekerja sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri.
6. Memerintahkan bendahara di instansi Tergugat bekerja Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk melakukan pemotongan separuh gaji PNS Tergugat setiap bulan di luar tambahan penghasilan PNS yang menjadi hak anak atau nafkah anak.
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang disediakan.

8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).